BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Dari uraian bab demi bab sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Terjadinya jual beli tanah adalah pada saat ditanda-tangani dimuka PPAT.
2. Peralihan haknya baru terjadi apabila sudah dibalik nama oleh kantor pendaftaran tanah.
3. Akta yang dibuat oleh PPAT adalah merupakan pembuktian bahwa telah terjadi jual beli hak milik atas tanah dan sebagai tanda beralih hak milik kalau sertifikatnya sudah dialihkan namanya.
4. Menurut hukum Islam, jual beli tanah hak milik tanpa dilakukan di hadapan PPAT itu sah asal kan memenuhi syarat dan rukun jual - beli.
5. Menurut hukum Islam, jual beli tanah di hadapan PPAT menjamin pembuktian atas hak milik tanah itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka saya menyatakan :

1. Dalam transaksi jual beli hak milik atas tanah seyogyanya dilakukan dihadapan PPAT agar dibuatkan aktanya untuk pendaftaran peralihan haknya di KPT demi kepastian hukum dan kepastian hak bagi si pembeli sendiri.
2. Diusahakan untuk setiap kepala desa dalam wilayah kecamatan diadakan penyuluhan hukum keagrariaan khusus - nya mengenai prosedur jual-beli hak atas tanah.
3. Usaha-usaha pemerintah cq. Direktorat Jendral Agraria yang sudah ada seperti Proyek Operasi Nasional disingkat PRONA agar dapat ditingkatkan persertifikatan tanah-tanah yang belum terdaftar, sebab kebanyakan jual-beli tanah hak milik atas tanah yang dilakukan tidak di hadapan PPAT itu adalah tanah-tanah yang belum ada sertifikatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id